

Pemikiran Ekonomi Islam Abad V H/XI M: Etika, Keadilan dan Kebijakan Publik Perspektif Ulama Klasik

¹Asni Gusmiarni, ²Muhammad Tedy Gunawan, ³Kamiruddin

¹²Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone

E-mail: ¹asnigusmiarni541@gmail.com, ²tedygunaone@gmail.com, ³kamiruddin@iain-bone.ac.id

ABSTRAK

Pemikiran ekonomi islam pada abad V hijriah atau XI masehi menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan menelaah gagasan empat tokoh utama, yaitu Ibnu Miskawaih, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Hazm. Pada periode ini, konstruksi pemikiran ekonomi islam sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral, hukum syariah, serta peran negara dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. Ibnu Miskawaih menekankan pentingnya akhlak dan etika dalam aktivitas ekonomi, seperti keadilan, kejujuran, dan sikap moderat dalam konsumsi. Al-Mawardi menyoroti peran strategis negara dalam pengelolaan keuangan publik, perpajakan, baitul mal, serta pengawasan pasar guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Al-Ghazali memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah yang harus berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok mustad'afin. Sementara itu, Ibnu Hazm menegaskan kewajiban negara dan masyarakat dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin serta pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi islam pada abad ini menekankan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan nilai-nilai syariah, sehingga tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks ekonomi modern.

Kata kunci : *Pemikiran Ekonomi Islam, Abad V H, Etika Ekonomi, Keadilan Sosial.*

ABSTRACT

Islamic economic thought in the fifth century Hijri or the eleventh century experienced significant development through the ideas of four major figures, namely Ibn Miskawaih, Al-Mawardi, Al-Ghazali, and Ibn Hazm. During this period, the construction of Islamic economic thought was strongly influenced by moral values, Islamic law (sharia), and the role of the state in regulating the economic life of society. Ibn Miskawaih emphasized the importance of morality and ethics in economic activities, such as justice, honesty, and moderation in consumption. Al-Mawardi highlighted the strategic role of the state in managing public finance, taxation, the Bayt al-Mal, and market supervision in order to achieve social welfare. Al-Ghazali viewed economic activities as an integral part of worship that must be oriented toward public interest (maslahah), justice, and the protection of vulnerable groups (mustad'afin). Meanwhile, Ibn Hazm stressed the obligation of both the state and society to ensure the fulfillment of the basic needs of the poor and the importance of fair wealth distribution. Overall, Islamic economic thought during this period emphasized a balance between individual, societal, and state interests based on sharia values, making it remain relevant for application in the context of the modern economy.

Keywords: *Islamic Economic Thought, Fifth Century Hijri, Economic Ethics, Social Justice.*

1. PENDAHULUAN

Pada abad V H/11 M, dunia Islam mengalami perkembangan intelektual yang sangat pesat dalam berbagai bidang keilmuan, termasuk ekonomi. Kondisi sosial dan politik yang relatif stabil memungkinkan para ulama untuk mengembangkan gagasan-gagasan ekonomi yang sistematis dan berbasis syariah. Pemikiran ekonomi pada masa ini tidak hanya membahas persoalan harta dan perdagangan, tetapi juga menekankan nilai moral dan keadilan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari kehidupan beragama yang harus sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Islam pada periode ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan ekonomi syariah selanjutnya. (Amri, 2024)

Ibnu Maskawaih (320–421 H/932–1030 M) merupakan salah satu tokoh awal yang memberikan perhatian besar terhadap hubungan antara etika dan ekonomi. Ia menekankan bahwa kesejahteraan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari akhlak dan moralitas individu. Menurutnya, perilaku ekonomi harus dilandasi kejujuran, keadilan, dan pengendalian diri. Konsumsi berlebihan dan keserakahan dianggap sebagai penyebab rusaknya keseimbangan sosial. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Maskawaih menempatkan etika sebagai dasar utama dalam sistem ekonomi Islam. (Wardani, 2023)

Selain Ibnu Maskawaih, Al-Mawardi (364–450 H/974–1058 M) juga memberikan kontribusi penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Ia menekankan peran negara dalam mengatur perekonomian demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Al-Mawardi membahas pengelolaan pajak, Baitul Mal, serta fungsi lembaga hisbah dalam mengawasi pasar. Menurutnya, negara bertanggung jawab memastikan distribusi kekayaan

berjalan secara adil. Pemikirannya menunjukkan bahwa peran negara sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi umat. (Lubis, 2025)

Tokoh berikutnya adalah Imam Al-Ghazali (450–505 H/1058–1111 M) yang mengaitkan kegiatan ekonomi dengan tujuan syariah atau maqāsid al-sharī'ah. Ia memandang ekonomi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan sosial. Al-Ghazali menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Ia juga menyoroti kewajiban negara dalam melindungi kelompok lemah dan miskin. Pemikirannya memberikan dasar konseptual bagi ekonomi Islam yang berorientasi pada maslahat. (Merandi, 2024)

Ibnu Hazm (384–456 H/994–1064 M) menawarkan pandangan ekonomi yang tegas berdasarkan perspektif hukum Islam. Ia menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi serta melarang segala bentuk eksploitasi terhadap pihak lain. Menurut Ibnu Hazm, negara dan masyarakat memiliki kewajiban bersama untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar kaum miskin. Ia berpendapat bahwa kemiskinan yang dibiarkan tanpa penanganan merupakan bentuk nyata dari ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, pemikirannya menegaskan pentingnya sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam. (Nur Arbaien, 2024)

Berdasarkan pemikiran para tokoh tersebut, dapat dipahami bahwa abad V H/11 M merupakan masa penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran mereka menekankan keseimbangan antara etika, hukum, dan peran negara dalam aktivitas ekonomi. Nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan menjadi prinsip utama yang terus relevan hingga saat ini. Kajian terhadap pemikiran ekonomi Islam klasik memberikan pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar ekonomi syariah.

Oleh karena itu, pembahasan pemikiran ekonomi Islam pada periode ini sangat penting untuk menjawab tantangan ekonomi modern. (Iqra, 2025)

2. LANDASAN TEORI

Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Miskawaih

Ibnu Miskawaih memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan akhlak manusia. Dalam karyanya *Tahzīb al-Akhlaq wa Tathīr al-A'rāq*, ia menegaskan bahwa keadilan, kejujuran, dan pengendalian diri merupakan fondasi utama dalam setiap interaksi ekonomi. Aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi tidak boleh didorong oleh keserakahan, melainkan diarahkan pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, ekonomi menurut Ibnu Miskawaih harus berjalan seiring dengan etika dan moralitas individu. Pandangan ini menempatkan akhlak sebagai prasyarat stabilitas dan keberlanjutan sistem ekonomi Islam. (Nata, 2021)

Ibnu Miskawaih juga menekankan prinsip keadilan sosial melalui distribusi kekayaan yang proporsional. Ia mengakui kepemilikan pribadi dan kebebasan ekonomi, tetapi menegaskan bahwa hak tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial, seperti kewajiban zakat dan infak. Kekayaan tidak boleh terakumulasi pada kelompok tertentu karena dapat merusak harmoni sosial. Menurutnya, ketimpangan ekonomi berpotensi menimbulkan konflik dan merusak tatanan masyarakat. Oleh sebab itu, distribusi yang adil menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan sosial. (Amri, 2024)

Dalam aspek konsumsi dan produksi, Ibnu Miskawaih mengajarkan konsep moderasi (*wasathiyyah*). Ia menolak perilaku konsumtif dan pemborosan karena bertentangan dengan

tujuan syariah. Produksi seharusnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat, bukan untuk memuaskan nafsu dan akumulasi keuntungan semata. Prinsip ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Moderasi dalam ekonomi dipandang sebagai jalan menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. (Karim, 2021)

Ibnu Miskawaih juga memberikan perhatian pada teori pertukaran dan peran uang dalam ekonomi. Ia menjelaskan bahwa uang diciptakan untuk mengatasi keterbatasan sistem barter dan mempermudah transaksi. Uang berbasis logam mulia seperti dinar dan dirham dipandang ideal karena memiliki nilai intrinsik yang stabil dan diterima luas. Menurutnya, kestabilan nilai uang penting untuk menjaga keadilan dalam pertukaran. Dengan demikian, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai penjaga integritas nilai dalam sistem ekonomi. (Al-Mawardi, 2019)

Pemikiran Ekonomi Islam Al-Mawardi

Pemikiran ekonomi Al-Mawardi berangkat dari pandangannya tentang pentingnya peran negara dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam *Al-Ahkām as-Sultāniyyah*, ia menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menjaga keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi. Negara tidak boleh bersikap pasif, melainkan harus aktif dalam mengelola sumber daya publik. Aktivitas ekonomi harus berada dalam koridor hukum syariah dan moral Islam. Dengan demikian, ekonomi diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan umat.

Dalam bidang perpajakan, Al-Mawardi mengembangkan konsep kharaj yang berbasis keadilan dan kemampuan wajib pajak. Penentuan pajak harus mempertimbangkan kesuburan tanah, jenis tanaman, sistem irigasi, dan akses

distribusi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pajak tidak boleh bersifat eksploitatif. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai kebutuhan publik. Prinsip ini relevan dengan konsep keadilan fiskal dalam ekonomi modern. (Karim, 2021)

Al-Mawardi juga mengemukakan konsep Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara yang mengelola pendapatan publik. Dana Baitul Mal berasal dari zakat, pajak, fa'i, jizyah, dan sumber sah lainnya. Setiap jenis dana dikelola secara terpisah dan disalurkan sesuai peruntukannya. Sistem ini bertujuan menjamin pemerataan kesejahteraan antarwilayah. Dengan demikian, Baitul Mal berfungsi sebagai instrumen redistribusi dan stabilisasi ekonomi. (Wahyuni, 2022)

Selain itu, Al-Mawardi menekankan pentingnya lembaga hisbah dalam pengawasan pasar. Hisbah bertugas mencegah kecurangan, penimbunan, dan manipulasi harga. Pengawasan ini diperlukan untuk menjaga keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Pasar tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa kontrol moral dan hukum. Konsep hisbah mencerminkan integrasi antara etika, hukum, dan mekanisme pasar dalam ekonomi Islam. (Al-Ghaza, 2020)

Pemikiran Ekonomi Islam Al-Ghazali

Al-Ghazali memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Dalam *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, ia menekankan bahwa pencarian harta harus dilakukan secara halal dan etis. Kekayaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mendukung kehidupan yang seimbang. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi harus selaras dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*). Pandangan ini menempatkan ekonomi dalam kerangka spiritual dan moral. (Wardani, 2024)

Dalam konsep perdagangan, Al-Ghazali menegaskan prinsip kerelaan bersama (*'an tarāḍin*). Harga dan keuntungan ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi harus bebas dari kecurangan dan eksploitasi. Praktik seperti riba, ihtikar, dan penipuan dilarang karena merusak keadilan pasar. Kejujuran dan keadilan menjadi prinsip utama dalam transaksi. Dengan demikian, pasar dalam Islam bersifat bebas namun bermoral.

Al-Ghazali juga membahas aktivitas produksi sebagai kewajiban sosial (*fardhu kifayah*). Produksi barang kebutuhan pokok dipandang sebagai tanggung jawab kolektif masyarakat. Jika kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, maka seluruh komunitas memikul dosa. Pandangan ini menekankan pentingnya sektor-sektor strategis dalam perekonomian. Produksi harus mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan individu.

Dalam aspek keuangan publik, Al-Ghazali menegaskan peran negara sebagai pengelola dan pengawas ekonomi. Negara wajib mencegah kezaliman, korupsi, dan ketimpangan distribusi. Sumber pendapatan negara seperti zakat, jizyah, dan ghanimah harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kelompok *mustaḍ'afin* mendapat perhatian khusus sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Konsep ini menegaskan fungsi negara sebagai penjaga keadilan sosial. (Rofiah, 2023)

Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Hazm

Ibnu Hazm memandang keadilan sebagai prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam. Ia menolak segala bentuk transaksi yang mengandung riba, gharar, dan penindasan. Dalam pandangannya, setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan kejujuran dan kerelaan. Kepemilikan harta tidak boleh menjadi sarana eksploitasi terhadap pihak lain. Dengan demikian, ekonomi Islam menurut Ibnu Hazm bersifat normatif dan tegas. (Hazm)

Dalam konteks sewa tanah, Ibnu Hazm menekankan pentingnya pemerataan kesempatan ekonomi. Sewa tanah diperbolehkan selama tidak menzalimi penyewa. Tanah dipandang sebagai amanah Allah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Negara memiliki tanggung jawab mengawasi agar tidak terjadi monopoli lahan. Prinsip ini bertujuan mencegah kesenjangan sosial dan ekonomi. (Aliani Abubakar, 2022)

Ibnu Hazm juga menegaskan kewajiban jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal merupakan hak setiap individu. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka negara dan orang kaya berdosa. Pandangan ini menunjukkan bahwa jaminan sosial merupakan kewajiban syariah, bukan sekadar amal sukarela. Sistem ekonomi Islam harus menjamin keberlangsungan hidup semua warga. (Aravik, 2018)

Dalam pengelolaan zakat, Ibnu Hazm menegaskan bahwa zakat adalah instrumen wajib untuk redistribusi kekayaan. Zakat harus disalurkan kepada delapan golongan penerima secara adil dan tepat sasaran. Jika zakat tidak mencukupi, negara wajib menggunakan sumber dana lain untuk membantu fakir miskin. Pandangan ini menempatkan zakat sebagai pilar keadilan sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam berfungsi sebagai sistem yang melindungi kelompok lemah. (Kholil, 2025)

3. METODOLOGI

a) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa pemikiran ekonomi Islam klasik yang bersumber dari karya-karya ulama abad V Hijriah, seperti Ibnu

Miskawaih, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Hazm. Pendekatan yang digunakan adalah historis-konseptual, yaitu menelaah pemikiran para tokoh berdasarkan konteks sejarah zamannya sekaligus mengkaji konsep-konsep ekonomi yang mereka rumuskan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami latar sosial, politik, dan keilmuan yang memengaruhi lahirnya pemikiran ekonomi Islam pada abad V H. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan interpretative. (Moleong, 2021)

b) Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya klasik para tokoh yang dikaji, seperti *Tahdzib al-Akhlaq* karya Ibnu Miskawaih, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* karya Al-Mawardi, *Ihya' Ulum al-Din* dan *Al-Mustashfa* karya Al-Ghazali, serta *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm. Data sekunder berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian kontemporer yang membahas pemikiran ekonomi Islam klasik dan relevansinya dengan ekonomi modern. Penggunaan data sekunder bertujuan memperkuat analisis serta memberikan perspektif akademik terkini terhadap pemikiran tokoh-tokoh tersebut. Seluruh sumber dipilih secara selektif berdasarkan relevansi dan kredibilitas akademiknya. (Karim, 2024)

c) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur. Peneliti mengumpulkan bahan pustaka berupa kitab klasik, buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta sumber resmi yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca secara kritis, mencatat konsep-konsep utama, serta mengelompokkan gagasan ekonomi yang dikemukakan masing-masing tokoh.

Selain itu, dilakukan perbandingan antara pemikiran para tokoh untuk menemukan persamaan dan perbedaan konsep ekonomi Islam pada abad V Hijriah. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam dan komprehensif. (Sugiyono, 2022)

d) Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mendeskripsikan pemikiran ekonomi masing-masing tokoh secara sistematis, kemudian dianalisis untuk menemukan makna, tujuan, dan implikasi pemikiran tersebut. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk melihat keterkaitan antara etika ekonomi, peran negara, distribusi kekayaan, dan jaminan sosial dalam kerangka ekonomi Islam abad V H. Tahap akhir analisis diarahkan pada penarikan kesimpulan mengenai kontribusi pemikiran tokoh-tokoh tersebut terhadap pengembangan ekonomi syariah kontemporer. Dengan metode ini, penelitian mampu menjelaskan relevansi pemikiran klasik terhadap persoalan ekonomi modern. (Kaelan, 2019)

e) Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menyusun generalisasi berdasarkan data dan temuan khusus dari pemikiran masing-masing tokoh. Kesimpulan dirumuskan setelah seluruh data dianalisis secara menyeluruh dan dikaitkan dengan tujuan penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam abad V Hijriah menekankan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat konseptual dan normatif, sehingga dapat dijadikan rujukan teoritis bagi kajian ekonomi Islam kontemporer. Dengan demikian, metodologi ini mendukung validitas dan kedalaman hasil penelitian. (Creswell, 2020)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam pada abad V H/11 M berkembang secara komprehensif dengan mengintegrasikan nilai moral, hukum syariah, dan tata kelola negara. Para ulama pada periode ini tidak memisahkan aktivitas ekonomi dari dimensi etika dan spiritual. Ekonomi dipandang sebagai bagian dari sistem kehidupan Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Stabilitas politik dan kemajuan intelektual pada masa tersebut turut mendorong lahirnya konsep-konsep ekonomi yang sistematis. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam abad V H menjadi fondasi penting bagi pengembangan teori ekonomi syariah hingga masa kini.

Ibnu Miskawaih memberikan kontribusi besar dengan menempatkan akhlak sebagai inti dari aktivitas ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa ia menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan pengendalian diri dalam produksi, konsumsi, dan distribusi kekayaan. Menurutnya, perilaku ekonomi yang didorong oleh keserakahan dan konsumsi berlebihan akan merusak keseimbangan sosial. Konsep moderasi (wasathiyah) yang ia ajarkan bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Pemikiran Ibnu Miskawaih menegaskan bahwa kesejahteraan ekonomi hanya dapat dicapai jika individu memiliki kualitas moral yang baik. Sementara itu, Al-Mawardi menekankan dimensi kelembagaan dan peran negara dalam sistem ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Mawardi memandang negara sebagai aktor utama dalam menjaga keadilan ekonomi melalui pengelolaan pajak, Baitul Mal, dan pengawasan pasar. Konsep kharaj yang ia kemukakan menunjukkan bahwa sistem perpajakan harus didasarkan pada prinsip

keadilan dan kemampuan masyarakat. Selain itu, lembaga hisbah berfungsi sebagai instrumen pengawasan moral dan hukum dalam aktivitas pasar. Pemikiran ini menunjukkan bahwa pasar dalam Islam tidak bersifat bebas mutlak, melainkan harus berada dalam pengawasan negara demi kepentingan publik.

Al-Ghazali memperkaya pemikiran ekonomi Islam dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* yang berorientasi pada kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Ghazali memandang kegiatan ekonomi sebagai bagian dari ibadah yang harus bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ia menegaskan bahwa perdagangan dan produksi harus dilakukan secara halal, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi kelompok lemah dan mencegah ketimpangan sosial. Dengan demikian, pemikiran Al-Ghazali memberikan kerangka konseptual ekonomi Islam yang menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat.

Ibnu Hazm melengkapi pemikiran ekonomi Islam abad V H dengan pendekatan hukum yang tegas dan normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa ia menekankan kewajiban negara dan masyarakat dalam menjamin kebutuhan dasar kaum miskin. Zakat dipandang sebagai instrumen utama distribusi kekayaan, dan jika tidak mencukupi, negara wajib menggunakan sumber dana lain. Ibnu Hazm menolak segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Secara keseluruhan, pemikiran keempat tokoh tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam abad V H menekankan keseimbangan antara etika individu, peran negara, dan keadilan sosial, yang tetap relevan untuk menjawab tantangan ekonomi modern.

5. KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Islam pada abad V Hijriah/11 Masehi menunjukkan perkembangan yang matang dan sistematis dengan menempatkan nilai moral, hukum syariah, dan peran negara sebagai pilar utama dalam aktivitas ekonomi. Kajian terhadap pemikiran Ibnu Miskawaih, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Hazm memperlihatkan bahwa ekonomi Islam pada masa ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga pada pembentukan akhlak, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Aktivitas ekonomi dipahami sebagai bagian dari ibadah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ibnu Miskawaih menegaskan pentingnya etika dan akhlak sebagai fondasi aktivitas ekonomi, dengan menekankan kejujuran, keadilan, moderasi, serta distribusi kekayaan yang seimbang. Al-Mawardi menyoroti peran strategis negara dalam mengelola keuangan publik, sistem perpajakan, Baitul Mal, dan pengawasan pasar melalui lembaga hisbah guna menjaga stabilitas dan keadilan ekonomi. Sementara itu, Al-Ghazali memperkaya pemikiran ekonomi Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* yang menempatkan kemaslahatan, keseimbangan sosial, dan perlindungan kelompok lemah sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi.

Ibnu Hazm melengkapi pemikiran ekonomi Islam abad V Hijriah dengan pendekatan hukum yang tegas dan normatif, khususnya dalam menjamin keadilan transaksi dan pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin. Ia menegaskan bahwa jaminan sosial dan distribusi kekayaan yang adil merupakan kewajiban syariah yang harus ditanggung bersama oleh negara dan masyarakat. Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi

Islam pada abad ini menekankan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara, sehingga tetap relevan sebagai rujukan konseptual dalam menghadapi tantangan ekonomi modern dan pengembangan ekonomi syariah kontemporer.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah, atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para dosen pembimbing dan seluruh pihak yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif. Selain itu, penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu kelancaran proses penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghaza. (2020). Hisbah dan pengawasan pasar dalam ekonomi Islam klasik. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 45–60.

Al-Ghazali, Abū Ḥāmid. (t.t.). *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Ghazali, Abū Ḥāmid. (t.t.). *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Mawardi, Abū al-Ḥasan. (t.t.). *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Mawardi, Abū al-Ḥasan. (2019). *Pemikiran ekonomi Islam klasik* (Terj.). Jakarta: Kencana.

Amri. (2024). Etika dan keadilan sosial dalam pemikiran ekonomi Islam klasik.

Jurnal Studi Ekonomi Islam, 11(1), 45–60.

Aravik. (2018). Jaminan sosial dalam perspektif ekonomi Islam. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 10(2), 201–215.

Creswell, J. W. (2020). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Hazm, Ibnu. (t.t.). *Al-Muḥallā*. Beirut: Dār al-Fikr.

Iqra. (2025). Relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik terhadap tantangan ekonomi modern. *Jurnal Pemikiran Islam Kontemporer*, 9(1), 1–15.

Kaelan. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif bidang filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.

Karim, Adiwarmanto A. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Karim. (2024). Metodologi kajian pemikiran ekonomi Islam klasik. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 89–104.

Kholil. (2025). Zakat dan distribusi kekayaan dalam perspektif Ibnu Hazm. *Jurnal Filantropi Islam*, 7(1), 33–48.

Lubis. (2025). Peran negara dalam pemikiran ekonomi Al-Mawardi. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 13(1), 22–38.

Merandi. (2024). Maqāṣid al-sharī'ah dan kesejahteraan sosial menurut Al-Ghazali. *Jurnal Ekonomi dan Keislaman*, 10(2), 67–82.

Miskawaih, Ibnu. (t.t.). *Tahdhīb al-Akhlāq wa Taṭhīr al-A'rāq*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Moleong, Lexy J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nata, Abuddin. (2021). *Pemikiran pendidikan dan etika Ibnu Miskawaih*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Nur Arbaen. (2024). Keadilan sosial dalam pemikiran ekonomi Ibnu Hazm. *Jurnal Studi Syariah*, 8(1), 101–116.

Rofiah. (2023). Negara sebagai penjaga keadilan sosial dalam perspektif pemikiran Al-Ghazali. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(2), 143–158

